

Model Penyelesaian Tunggakan Angsuran KUR Tanpa Agunan Pada Bank BRI Di Kota Bengkulu

Ganefi

Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, Indonesia

email : ganefi88@gmail.com

ABSTRAK

Perubahan PERMENKO Perekonomian Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat, antara lain mengatur tentang KUR tanpa jaminan. Kebijakan KUR tanpa agunan dengan segala kemudahan yang diterapkan pihak Perbankan terhadap UMKM ternyata menimbulkan permasalahan dalam kelancaran pembayaran kredit, Kemudahan persyaratan dalam pengajuan pinjaman KUR tanpa agunan yang pada prinsipnya membantu pelaku UMKM untuk pemenuhan modal usaha ternyata disalah artikan oleh sebagian debitur. Pinjaman Bank yang seharusnya dipergunakan untuk pengembangan usaha justru dipergunakan untuk hal hal lain yang bersifat konsumtif karena mereka beranggapan pinjaman KUR tanpa agunan tidak memiliki risiko. Penelitian ini menggunakan metode empiris yang berupaya melihat fakta hukum secara langsung bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat. Hasil penelitian ini yaitu mengungkapkan faktor terjadi tunggakan yaitu usaha yang tidak berjalan, pendapatan menurun, kebutuhan yang tidak terduga serta perilaku debitur yang konsumtif sehingga terjadinya tunggakan. Untuk model penyelesaian keterlambatan angsuran, bank pertama-tama menghubungi nasabah melalui telepon untuk mengingatkan pembayaran. Jika tidak berhasil, petugas bank akan mengunjungi nasabah untuk mencari solusi, seperti memberikan keringanan waktu pembayaran, rescheduling, penurunan suku bunga, atau pembebasan bunga. Restrukturisasi utang dilakukan sebagai langkah terakhir jika nasabah masih memiliki prospek melunasi utangnya.

Kata Kunci : Penyelesaian, KUR, Bank, UMKM.

PENDAHULUAN

Peran UMKM dalam pertumbuhan ekonomi nasional sangat signifikan, namun kemampuan mereka untuk mempertahankan usaha, terutama dalam hal permodalan dan finansial, masih menjadi tantangan. Banyak pelaku UMKM terjebak dalam pinjaman dengan suku bunga tinggi yang menyebabkan kesulitan dalam membayar angsuran, hingga berujung pada kebangkrutan. Dalam upaya mendukung UMKM, pemerintah meluncurkan program Pemulihan Ekonomi

Nasional (PEN) dengan anggaran sekitar Rp123,46 triliun. Dana ini disalurkan melalui berbagai program, seperti penempatan dana di perbankan untuk modal kerja, subsidi bunga kredit, dan bantuan produktif presiden sebesar Rp2,4 juta.¹

Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagai salah satu program pemerintah dalam rangka mempercepat pemulihan ekonomi, khususnya terhadap sektor usaha mikro, kecil dan menengah. Pada dasarnya KUR merupakan modal kerja dan kredit investasi yang disediakan secara khusus untuk unit usaha produktif melalui program penjamin kredit.² Penyaluran KUR difokuskan pada sektor produksi yang meliputi sektor pertanian, perburuan dan kehutanan, kelautan dan perikanan, industri pengolahan, konstruksi, pertambangan garam rakyat, pariwisata, jasa produksi, dan/atau produksi lainnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (2) PERMENKO Perekonomian Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat.³ Pada awal pelaksanaan Program KUR, program KUR termasuk dalam bagian kebijakan yang membantu terhadap persoalan kemiskinan (*pro poor*), dengan mendorong perluasan akses permodalan pada lembaga keuangan formal.⁴

Adanya KUR pemerintah mengharapkan adanya dampak positif terhadap perekonomian Indonesia serta meningkatkan akses pembiayaan dan mengembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia.⁵ Otoritas Jasa Keuangan mencatat penyaluran kredit usaha mikro, kecil menengah (UMKM) yang tumbuh menjelang akhir 2020.⁶ Diharapkan terus berkembang seiring dengan tingginya kebutuhan modal pada tahun 2021 bahkan Saat ini tercatat lebih dari 65 juta UMKM yang tersebar di Indonesia. Jika pada tahun 2016, tercatat ada 61,7 juta UMKM di Indonesia. Maka Jumlahnya terus meningkat, pada 2017, jumlah UMKM mencapai 62,9 juta dan pada 2018, jumlah UMKM mencapai 64,2 Juta. Diprediksikan bahwa pada tahun 2019, 2020 hingga 2021 jumlahnya terus meningkat. Pada tahun 2022 ternyata pertumbuhan UMKM telah mencapai 65,8 juta.⁷

Setelah diberlakukannya kebijakan KUR tanpa agunan yang memudahkan UMKM dalam mengajukan pinjaman, muncul permasalahan terkait kelancaran

¹ Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, Anggarkan Rp123,46 Triliun, Pemerintah Dukung UMKM Go Digital Pulih dan Produktif, <https://setkab.go.id/anggarkan-rp12346-triliun-pemerintah-dukung-umkm-go-digital-pulih-dan-produktif/> di akses pada tanggal 20 Februari 2024

² Fidi Ardiansyah, "Implementasi penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) pada sektor UMKM", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, Vol. 3, No. 2, 2015

³ Pasal 16 ayat (2) PERMENKO Perekonomian Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat

⁴ Eko Aristanto, Umu Khouruh, Christina Sri Ratnaningsih, "Dinamika Kebijakan Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Di Indonesia", *Jurnal Manajemen & Kewirausahaan*, Vol. 8, No. 1, 2020, hlm. 85-95

⁵ Agus Eko Nugroho, *Komersialisme Kredit Usaha Rakyat untuk Pemberdayaan UMKM di Indonesia*, LIPI Press, Jakarta, 2016, hlm. 1

⁶ Firdhy Esterina Christy, <https://data.tempo.co/read/1111/jumlah-umkm-di-indonesia>, diakses 18 Februari 2024

⁷ *ibid*

pembayaran kredit. Beberapa debitur menyalahartikan kemudahan ini, menggunakan pinjaman untuk kebutuhan konsumtif alih-alih pengembangan usaha. Akibatnya, modal yang seharusnya digunakan untuk produksi habis untuk membayar angsuran, yang pada akhirnya menyebabkan penurunan pendapatan hingga kebangkrutan.

Ketika UMKM tidak menghasilkan bahkan tutup, bank kesulitan menagih pembayaran karena tidak adanya jaminan agunan, sesuai PERMENKO No. 1 Tahun 2023 yang melarang bank meminta jaminan. Hal ini memperparah masalah kredit macet, di mana bank hanya bisa mengandalkan itikad baik debitur untuk melunasi pinjaman. Menurut Sultan B. Najamudin, kredit macet UMKM di Bengkulu mencapai Rp. 22,9 triliun, dengan 421 ribu pelaku UMKM yang terlibat.⁸

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Yaitu penelitian yang dilakukan dengan memperoleh data-data lapangan sebagai sumber data utama. Penelitian ini digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan serta berupaya melihat fakta hukum secara langsung dalam artian meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat.⁹ Penelitian ini ditujukan kepada usaha untuk memperoleh gambaran fakta atau gejala tertentu dan menganalisisnya secara intensif.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Bank

Bank sebagai lembaga atau badan usaha yang menjalankan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada pihak-pihak yang membutuhkan dalam bentuk kredit dan memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.¹⁰ Pada dasarnya bank dalam melakukan usahanya harus berdasarkan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Maksud dari prinsip kehati-hatian dapat dikemukakan bahwa bank dan orang-orang yang terlibat di dalamnya, terutama dalam membuat kebijaksanaan dan menjalankan kegiatan usahanya wajib menjalankan tugas dan wewenangnya masing-masing secara cermat, teliti, dan profesional sehingga memperoleh kepercayaan masyarakat.

⁸ <https://sultanbnajamudin.com/kredit-macet-umkm-meningkat-sultan-usulkan-bunga-kur-diturunkan-menjadi-4-persen/> diakses pada 10 februari 2024

⁹ Jonaedi Efendi dan Johny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum*, Cet. 2, Depok: Kencana Prenamedia Group, 2018. Hal.149

¹⁰ Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan Edisi Revisi*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm 330

2. Agunan

Agunan atau jaminan merupakan kebutuhan kreditur untuk memperkecil resiko apabila debitur tidak mampu menyelesaikan segala kewajiban yang berkenaan dengan kredit yang telah disalurkan. Dengan adanya jaminan apabila debitur tidak mampu membayar maka debitur dapat memaksakan pembayaran atas kredit yang telah diberikannya. Jadi dapat disimpulkan bahwa jaminan itu adalah suatu tanggungan yang dapat dinilai dengan uang, berupa kebendaan tertentu yang diserahkan debitur kepada kreditur sebagai akibat dari suatu hubungan perjanjian utang piutang atau perjanjian lain.¹¹

3. Kredit Usaha Rakyat

Sebelum menjelaskan KUR , perlu dijelaskan terlebih dahulu tentang kredit. Kredit menurut Pasal 1 butir 11 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan dirumuskan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.¹²

Kredit usaha rakyat yang selanjutnya disingkat KUR adalah kredit /pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada debitur individu/perseorangan, badan usaha dan/atau kelompok usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup.¹³ Dapat disimpulkan dari pengertian KUR ini merupakan kredit yang diberikan secara khusus kepada semua pelaku usaha baik perorangan maupun kelompok usaha yang produktif yang menjalankan berbagai jenis usaha namun pelaku usaha tersebut tidak memiliki agunan tambahan .Sejalan dengan itu maka menurut Pasal 2 Permenko No.1 Tahun 2022 menjelaskan tujuan penyaluran KUR adalah : a), Meningkatkan dan memperluas akses pembiayaan kepada usaha produktif, b), meningkatkan kapasitas daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah; dan c). mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.

4. UMKM (Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah)

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, bahwa UMKM adalah kelompok usaha yang dikelola oleh orang atau suatu badan usaha tertentu yang kriterianya ditetapkan berdasarkan Undang-Undang.¹⁴ Adapun pengertian UMKM secara rinci dapat dijelaskan

¹¹ Imron Rosyadi, *Jaminan Kebendaan berdasarkan Akad Syariah (Aspek Perikatan, Prosedur Pembebanan dan Eksekusi)* Depok : Kencana 2017 Hal. 35

¹² Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

¹³ Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No. 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat

¹⁴ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

sebagai berikut : yang dimaksud dengan usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perseorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Sedangkan usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.

PEMBAHASAN

A. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tunggakan Angsuran Kur Tanpa Agunan Pada Bank Bri Di Kota Bengkulu

Menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali melalui kredit atau cara lain guna meningkatkan taraf hidup masyarakat. Bank berperan sebagai lembaga keuangan yang menghimpun dana masyarakat (*funding*) dan menyalurkan dana tersebut melalui kredit.

Kredit sendiri merupakan penyediaan uang atau klaim yang harus dibayar kembali oleh peminjam dalam jangka waktu tertentu dengan bunga, berdasarkan kesepakatan antara bank (kreditur) dan nasabah (debitur). Kredit adalah sumber utama pendapatan bank, namun juga membawa risiko seperti kredit macet jika peminjam tidak mampu membayar sesuai perjanjian.

Perjanjian kredit adalah kontrak pinjam-meminjam antara bank dan nasabah, di mana bank sebagai kreditor selalu menyediakan dana dalam bentuk uang. Sebelum memberikan kredit, bank melakukan penilaian untuk memastikan kemampuan nasabah melunasi pinjaman. Meskipun penilaian dilakukan dengan cermat, risiko kredit macet tetap ada.

Peraturan tentang Kredit Usaha Rakyat yang selanjutnya disingkat KUR tersebut dikeluarkan dengan tujuan untuk meningkatkan dan memperluas akses pembiayaan kepada usaha produktif dalam rangka penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja. Dengan adanya KUR pemerintah mengharapkan adanya dampak positif terhadap perekonomian Indonesia serta meningkatkan akses pembiayaan dan mengembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia.¹⁵

Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah salah satu program pemerintah dalam meningkatkan akses pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang disalurkan melalui lembaga keuangan dengan pola penjaminan. Program KUR dimaksudkan untuk memperkuat kemampuan

¹⁵ Agus Eko Nugroho, *Komersialisme Kredit Usaha Rakyat untuk Pemberdayaan UMKM di Indonesia*, LIPI Press, Jakarta, 2016, hlm. 1

permodalan usaha dalam rangka pelaksanaan kebijakan percepatan pengembangan sektor riil dan pemberdayaan UMKM.

Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, pemerintah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan UMKM. Program KUR secara resmi diluncurkan pada tanggal 5 November 2007. Pembiayaan yang disalurkan KUR bersumber dari dana perbankan atau lembaga keuangan yang merupakan Penyalur KUR. Dana yang disediakan berupa dana keperluan modal kerja serta investasi yang disalurkan kepada pelaku UMKM individu/perseorangan, badan usaha dan/atau kelompok usaha yang memiliki usaha produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau *feasible* namun belum *bankable*.

Memenuhi kebutuhan modal dalam berkegiatan untuk melakukan usaha, bagi masyarakat kecil menengah tentu sangat banyak mengalami kendala terutama di modal usaha. Dengan adanya KUR tanpa agunan sehingga dapat membantu meringankan beban dalam berusaha dan mendukung program pemerintah sebagai upaya pengurangan angka pengangguran di Indonesia. Penyaluran KUR difokuskan pada Sektor Produksi yang meliputi sektor pertanian, perburuan dan kehutanan, kelautan dan perikanan, industri pengolahan, konstruksi, pertambangan garam rakyat, pariwisata, jasa produksi, dan/atau produksi lainnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (2) PERMENKO Perekonomian Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat. Dalam perkembangannya, Bank Rakyat Indonesia yang selanjutnya disingkat BRI merupakan salah satu bank yang menyediakan KUR tanpa agunan tambahan bagi KUR dengan plafon pinjaman sampai dengan Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah). KUR tanpa agunan ini ditujukan untuk membantu ekonomi usaha rakyat kecil dengan cara memberi pinjaman untuk modal usaha yang didirikannya dengan bunga sebesar 6% pertahun atau 0,2% per bulan dengan syarat utama yaitu usaha minimal berjalan 6 bulan.

Sejalan dengan PERMENKO Perekonomian Nomor 1 tahun 2023 tentang pedoman pelaksanaan KUR, program KUR dilaksanakan dengan tanpa agunan tambahan dengan plafon pinjaman hingga Rp. 100.000.000. Apabila pihak bank tetap meminta agunan tambahan, maka akan dikenakan sanksi berupa subsidi bunga/subsidi margin KUR tidak dibayarkan atas penerima KUR yang bersangkutan, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (5) PERMENKO Perekonomian Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Pedoman KUR.

Tentu dalam pelaksanaan KUR tanpa agunan memiliki risiko tersendiri, berdasarkan data yang dikumpulkan melalui proses wawancara dengan UMKM yang menggunakan KUR di Kota Bengkulu memiliki beberapa hambatan sehingga terjadi tunggakan. dapat disimpulkan penyebab terjadinya tunggakan pada nasabah KUR BRI di Kota Bengkulu yang dimana wawancara tersebut dilakukan lingkungan sekitar Kampus Universitas Bengkulu, disebabkan adanya penurunan penghasilan yang didapatkan akibat dari libur semester yang cukup lama, sehingga perputaran ekonomi terhenti bahkan ada yang menutup usahanya sementara, adanya angsuran

lain selain KUR, sehingga menambah beban perekonomian yang berpotensi pembayaran kredit terhambat, untuk penjual makanan ketika dagangannya tidak habis, sehingga untuk menutupi modal saja tidak tercapai. Adanya kebutuhan yang tidak terduga seperti sakit, alat produksi yang membutuhkan perawatan serta debitur gagal dalam menjalankan usahanya, sehingga tidak dapat membayar kewajiban pinjaman secara tepat waktu dan adanya kebutuhan primer lainnya.

Kredit macet tentu saja dalam hal ini tidak selalu kesalahan dari pihak debitur, akan tetapi dapat terjadi dari pihak kreditur, berdasarkan pengamatan secara langsung di Kota Bengkulu melalui proses wawancara ke pihak Kreditur maupun debitur sehingga dapat disimpulkan yaitu antara lain kurangnya pengawasan yang dilakukan, sehingga perkembangan usaha debitur tidak diketahui secara efektif. Hal ini menyebabkan upaya menghalau risiko kurang baik. Terbatasnya jumlah karyawan yang memiliki kompetensi khusus untuk melayani nasabah mikro dapat mempengaruhi kemampuan bank dalam melakukan pengawasan dan penagihan kredit. Kurang lancarnya komunikasi antara pihak bank dan debitur dapat menyebabkan perkembangan usaha debitur tidak diketahui, sehingga upaya penyelamatan kredit macet kurang efektif. Terdapat pelanggaran terhadap syarat-syarat perjanjian yang menjadi ketentuan Perbankan, seperti tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit dalam menentukan layak atau tidak calon debitur tersebut. Hal ini dapat menyebabkan kerugian bagi keuangan negara dan memungkinkan debitur yang pernah macet untuk menerima kredit kembali. Pemberian kredit tanpa melakukan analisis kredit yang seksama dapat meningkatkan risiko kredit.

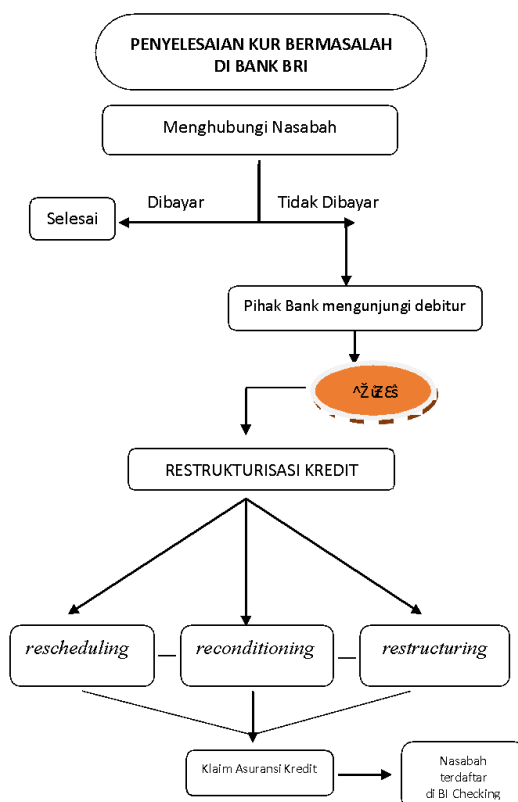
Kredit bermasalah merupakan kredit yang telah disalurkan oleh bank, dan nasabah tidak dapat melakukan pembayaran atau melakukan angsuran sesuai dengan perjanjian yang telah ditandatangani oleh bank dan nasabah. Selain itu, kredit bermasalah adalah suatu kondisi dimana debitur mengingkari janji mereka membayar bunga atau kredit induk yang telah jatuh tempo. Angsuran dan/atau bunga Keterlambatan angsuran dan/atau bunga yang jatuh tempo lebih dari 60 hari (3 bulan) atau umumnya tergolong dalam daftar hitam nasabah.¹⁶ Dalam permasalahan apabila debitur meninggal dunia, maka pihak bank akan tetap menagih terus menerus kepada ahli waris debitur. Misalnya seorang suami menjadi debitur dan dia meninggal, maka pihak bank akan menagih kepada istrinya atau kepada anaknya yang ditunjuk sebagai ahli waris.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Reno, salah satu pegawai Bank Rakyat Indonesia menjelaskan bahwa Bank Rakyat Indonesia memiliki komitmen untuk membantu mengembangkan UMKM serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu bentuk komitmen itu adalah dengan dibukanya kredit untuk modal usaha bagi UMKM dan Koperasi yang disebut dengan Kredit Usaha Rakyat (KUR). KUR merupakan alternatif bagi UMKM dan Koperasi untuk

¹⁶ Kautsar, T. A. ., & Apriani, R. . (2022). Wanprestasi Debitur dalam Perjanjian Kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) . *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)*, 4(5), 7936–7949.

mendapatkan modal usaha. Program KUR bermaksud membantu memudahkan akses UMKM yang sudah feasible (layak usaha) dari sudut pandang bisnis tetapi belum bankable (memenuhi persyaratan bank atau layak kredit) karena tidak memiliki agunan yang cukup atau melakukan peminjaman tanpa agunan. Karena itulah Bank BRI Kota Bengkulu melalui Kredit Usaha Rakyat ini bermaksud memberikan kemudahan akses yang lebih besar bagi para pelaku UMKM.

Sepandai apapun analisis kredit yang dilakukan oleh pihak bank terhadap debitur, kemungkinan kredit bermasalah juga pasti ada, baik itu dari debitur maupun dari bank itu sendiri. Dalam hal ini pihak bank harus bisa menyelesaikan kredit bermasalah tersebut. Penyelesaian kredit bermasalah pada pinjaman KUR di Bank BRI Kota Bengkulu, dengan cara terjun langsung kepada masyarakat dalam menyelesaikan kredit bermasalah yaitu Bank BRI Kota Bengkulu sendiri tetap melakukan penagihan, dan bisa juga dilakukan dengan Restrukturisasi.



Gambar 1. Alur Penyelesaian Kredit Bermasalah

Dalam menanggapi nasabah yang terlambat membayar (wanprestasi), langkah pertama yang kami ambil adalah menghubungi nasabah. Pihak bank akan menelepon dengan cara yang baik untuk mengingatkan bahwa sudah waktunya membayar dan menanyakan alasan mengapa angsuran belum dibayarkan. Jika cara ini tidak berhasil, mantri dari Bank BRI akan melakukan kunjungan langsung ke

rumah nasabah untuk melakukan pendekatan kepada nasabah, pendekatan dengan keluarga atau dapat pula dilakukan dengan membawa aparat kelurahan, biasanya pada tahap ini akan diberikan beberapa pilihan untuk melakukan penyelesaian kredit macet tersebut, serta menginvestigasi kendala yang dihadapi dan menawarkan solusi, termasuk memberikan keringanan waktu pembayaran atau *rescheduling*. Jika nasabah mengalami kesulitan ekonomi, kami juga dapat menawarkan strategi lain seperti *reconditioning* dengan penurunan suku bunga atau pembebasan bunga. Langkah terakhir yang jarang dilakukan adalah *restructuring*. Ketiga strategi ini diterapkan jika nasabah masih memiliki prospek untuk melunasi utang dan menunjukkan itikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya.

Jikalau semua hal sudah dilakukan maka akan dilakukan akan diselesaikan melalui jalur pengadilan dengan mengajukan gugatan sederhana. Akan tetapi, KUR adalah program yang dicanangkan oleh pemerintah namun sumber dananya berasal sepenuhnya dari dana bank. Pemerintah memberikan penjaminan terhadap risiko KUR sebesar 70% sementara sisanya sebesar 30% ditanggung oleh bank pelaksana. Penjaminan KUR diberikan dalam rangka meningkatkan akses UMKM pada sumber pembiayaan dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Resiko KUR sebesar 70% dijamin oleh pemerintah melalui PT. Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo). hal ini sebab untuk pinjaman KUR sudah diberikan jaminan melalui asuransi peminjaman yang akan dibayarkan oleh pemerintah. Hal ini dilakukan apabila sudah diragukan, maka pihak Bank BRI akan mengajukan klaim untuk mengurangi kerugian BRI kepada Perusahaan Penjamin KUR yang bekerjasama kepada BRI seperti Askrindo atau Jamkrindo, setelah dilakukan klaim maka nama baik nasabah atau debitur akan cacat. Sebab nama nasabah tersebut akan masuk dalam *Blacklist* atau Daftar Hitam BI Checking. Sehingga nasabah tadi tidak bisa melakukan peminjaman kembali di perusahaan pembiayaan manapun.

PENUTUP

Peraturan tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) dikeluarkan dengan tujuan untuk meningkatkan dan memperluas akses pembiayaan kepada usaha produktif, sebagai upaya penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja. Dengan KUR, pemerintah mengharapkan dampak positif terhadap perekonomian Indonesia, khususnya dalam meningkatkan akses pembiayaan dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). KUR Mikro merupakan salah satu kredit yang tidak wajib adanya agunan, Kredit ini tidak memerlukan jaminan, diberikan berdasarkan prospek usaha yang layak dan loyalitas calon debitur. KUR tanpa agunan diciptakan untuk membantu perekonomian rakyat kecil. Faktor penyebab tunggakan KUR di Bengkulu bisa terjadi karena faktor internal maupun eksternal meliputi penurunan penghasilan, angsuran lain, dagangan tidak laku, kebutuhan tak terduga, dan kegagalan usaha. Kredit macet bisa disebabkan oleh kurangnya pengawasan, terbatasnya staf yang kompeten, buruknya komunikasi, pelanggaran perjanjian, dan kurangnya analisis kredit yang tepat.

Kredit bermasalah terjadi ketika nasabah tidak dapat membayar angsuran atau bunga sesuai perjanjian dengan bank, dan keterlambatan lebih dari 60 hari dapat membuat nasabah masuk daftar hitam. Dalam menanggapi keterlambatan, bank pertama-tama menghubungi nasabah melalui telepon untuk mengingatkan pembayaran. Jika tidak berhasil, petugas bank akan mengunjungi nasabah untuk mencari solusi, seperti memberikan keringanan waktu pembayaran, rescheduling, penurunan suku bunga, atau pembebasan bunga. Restrukturisasi utang dilakukan sebagai langkah terakhir jika nasabah masih memiliki prospek melunasi utangnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Fidi Ardiansyah, "Implementasi penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) pada sektor UMKM", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, Vol. 3, No. 2, 2015
- PERMENKO Perekonomian Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat
- Eko Aristanto, Umu Khourouh, Christina Sri Ratnaningsih, "Dinamika Kebijakan Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Di Indonesia", *Jurnal Manajemen & Kewirausahaan*, Vol. 8, No. 1, 2020,
- Agus Eko Nugroho, *Komersialisme Kredit Usaha Rakyat untuk Pemberdayaan UMKM di Indonesia*, LIPI Press, Jakarta, 2016,
- Firdhy Esterina Christy, <https://data.tempo.co/read/1111/jumlah-umkm-di-indonesia>,
- <https://sultanbnajamudin.com/kredit-macet-umkm-meningkat-sultan-usulkan-bunga-kur-diturunkan-menjadi-4-persen/>
- Jonaedi Efendi dan Johny Ibrahim. Metode Penelitian Hukum, Cet. 2, Depok: Kencana Prenamedia Group, 2018.
- Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, Anggarkan Rp123,46 Triliun, Pemerintah Dukung UMKM Go Digital Pulih dan Produktif, <https://setkab.go.id/anggarkan-rp12346-triliun-pemerintah-dukung-umkm-go-digital-pulih-dan-produktif/>
- Kautsar, T. A. ., & Apriani, R. . (2022). Wanprestasi Debitur dalam Perjanjian Kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) . *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)*, 4(5), 7936–7949.
- Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan
- Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No. 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah